



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi yang efektif, efisien, terpadu, aman, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, diperlukan tata kelola sistem informasi yang dilaksanakan secara terstandar;
- b. bahwa pengelolaan sistem informasi meliputi pengelolaan aplikasi, website, pemeliharaan sistem, serta penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sistem Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sistem Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengelolaan Sistem Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 6 Juli 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BAYUWANGI,**

ttd

TEGUH SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FEBRIYANI HILDA DINATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUWANGI

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

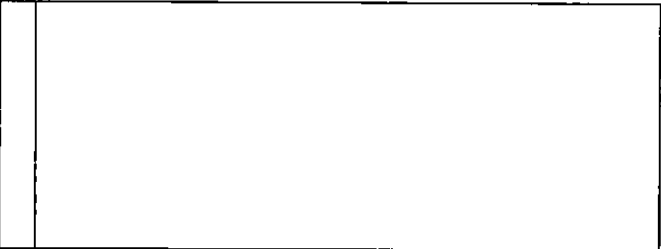
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI	Nomor SOP	:	46 TAHUN 2025
		Tanggal Pembuatan	:	6 Juli 2025
		Tanggal Revisi	:	-
		Tanggal Efektif	:	6 Juli 2025
		Disusun Oleh	:	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Disahkan Oleh		KPU Kabupaten Banyuwangi Sekretaris ttd <u>TEGUH SULISTIYO</u> NIP. 196810101996031003
SOP PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI				
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI				

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan sistem informasi. 2. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dan jaringan. 3. Memahami pengelolaan website dan aplikasi. 4. Memahami dasar pemeliharaan jaringan dan keamanan informasi. 5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi sistem informasi.
	Peralatan / Perlengkapan :
	1. Komputer/Laptop 2. Browser 3. Jaringan Internet 4. Website dan aplikasi pendukung 5. Perangkat pendukung administrasi
	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Aktivitas pengelolaan sistem informasi dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan Pengolah data dan informasi
Keterkaitan: Manual Mutu	

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat mengakibatkan terganggunya layanan sistem informasi, keterlambatan penyampaian informasi publik, kerusakan data, maupun terganggunya operasional aplikasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyuwangi.



BAGAN ALUR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PENGELOLA SISTEM INFORMASI	KASUBBAG RENDATIN	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan sistem informasi				Data dan kebutuhan sistem	30 Menit	Daftar kebutuhan	
2	Mengumpulkan data dan informasi yang akan dipublikasikan atau diolah				Dokumen pendukung	2 jam	Data terkumpul	
3	Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data				Dokumen	1 jam	Data tervalidasi	
4	Memperoleh persetujuan publikasi atau pembaruan sistem apabila diperlukan				Draft data	30 menit	Persetujuan	
5	Melakukan pembaruan data website, aplikasi, database, atau sistem informasi				Komputer dan internet	2 jam	Data terbaru	
6	Melakukan monitoring terhadap layanan, server, jaringan, dan aplikasi				Aplikasi	1 jam	Status sistem	
7	Melakukan identifikasi, pemeliharaan dan perawatan sistem dan jaringan informasi serta persediaan suku cadang perlunya				Data dan informasi perangkat jaringan	1 jam	Data dan informasi perangkat jaringan	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Prosedur ini batal seluruhnya.

Disahkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Juli 2025

Sekretaris

ttd

TEGUH SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FEBRIYANI HILDA DINATI